

Nomor : IRS/CS-0521/021  
Perihal : Transaksi Afiliasi

5 Mei 2021

Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan  
di Jakarta

Dengan ini kami untuk dan atas nama Perusahaan menyampaikan Laporan Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT. Indo-Rama Synthetics Tbk (“**IRS**”)  
Bidang Usaha : Produsen bahan baku untuk industri tekstil dan kemasan serta sebagai perusahaan holding  
Telepon : +62-21-5261555  
Faksimili : +62-21-5261501  
E-mail : corporate@indorama.com

1.	Tanggal Transaksi	3 Mei 2021
2.	Obyek Transaksi	Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham antara IRS dan PT Cikondang Kancana Prima (“ <b>CKP</b> ”) (“ <b>Transaksi</b> ”)
3.	Nilai Transaksi	Maksimal Rp. 240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar rupiah)
4.	Nama pihak	Pemberi Pinjaman: IRS Penerima Pinjaman: CKP
5.	Sifat Hubungan Afiliasi	CKP adalah anak perusahaan IRS yang sahamnya 80% dimiliki oleh IRS.

Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran No. 00031/2.0142-00/BS/04/0453/I/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 mengenai kewajaran Transaksi diberikan dibawah ini:

Identitas Penilai Independen	KJPP Desmar, Ferdinand, Hentriawan dan Rekan (“ <b>Penilai</b> ”).
Objek penilaian	Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham tertanggal 3 Mei 2021 antara IRS dan CKP
Tujuan penilaian	Memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi sesuai dengan POJK nomor 42 / POJK.04/2020 (“ <b>POJK 42</b> ”)
Asumsi dan kondisi pembatas	1. Laporan pendapat kewajaran ini bersifat <i>non-disclaimer opinion</i> . 2. Penilai Usaha telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan pendapat kewajaran. 3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya ke akuratanannya 4. Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen

	<p>para pihak.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Analisis, opini dan kesimpulan yang dibuat oleh Penilai, serta Laporan Penilaian telah disusun sesuai dengan ketentuan Standar Penilaian Indonesia (SPI), Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), serta POJK 35 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha Di Pasar Modal.</li> <li>6. Penilai Usaha bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran dan kesimpulan opini akhir.</li> <li>7. Semua sengketa dalam bentuk perkara pidana maupun perdata (baik di dalam maupun di luar pengadilan) yang berkaitan dengan obyek analisa pendapat kewajaran tidak menjadi tanggung jawab kami.</li> <li>8. Kami ingin menekankan bahwa hasil kajian, analisis, serta tanggung jawab kami secara khusus hanya terbatas pada aspek opini kewajaran atas obyek Transaksi, diluar dari transaksi lain selain Transaksi, studi kelayakan, aspek perpajakan dan hukum karena hal tersebut berada diluar lingkup penugasan kami.</li> <li>9. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kondisi obyek analisa pendapat kewajaran, dalam hal ini kondisi pasar dan sebagainya bukan menjadi tanggung jawab kami.</li> <li>10. Laporan pendapat kewajaran ini disajikan hanya untuk maksud dan tujuan seperti tertulis di dalam laporan dan tidak dapat digunakan untuk maksud dan tujuan lainnya dan kami tidak bertanggung jawab jika laporan ini digunakan untuk tujuan lain.</li> <li>11. Laporan pendapat kewajaran ini sebagai salah satu informasi untuk dijadikan dasar pemikiran dalam mengambil keputusan, akan tetapi tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penentu suatu keputusan yang berakibat hukum, karena laporan pendapat kewajaran ini semata-mata dibuat berdasarkan kajian disiplin ilmu dan kemampuan yang kami miliki.</li> </ol>
<p>Pendekatan dan metode penilaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Analisis Risiko Rencana Transaksi:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) Risiko gagal bayar, dimana risiko ini berkaitan dengan permasalahan kemampuan CKP dalam memenuhi kewajiban atas pelunasan pinjaman.</li> <li>(b) Risiko tidak tercapainya proyeksi keuangan, dimana risiko ini berkaitan terhadap pencapaian kinerja keuangan CKP.</li> </ol> </li> <li><b>2. Analisis Kelayakan Investasi:</b> <p>Analisis kelayakan investasi dilakukan untuk melihat tingkat kelayakan atas rencana investasi CKP dengan menggunakan dana pinjaman terkait Rencana Transaksi. Nilai NPV dalam analisis ini menunjukkan angka positif dan nilai IRR lebih besar dibandingkan dengan tingkat diskonto (<i>discount rate</i>), sehingga kami berpendapat bahwa rencana penggunaan dana atas Transaksi adalah layak.</p> </li> <li><b>3. Analisis Kewajaran Nilai Transaksi:</b> <p>Suku bunga pinjaman Transaksi adalah sebesar JIBOR + 3%. Dalam analisis ini, suku bunga pinjaman Transaksi dibandingkan dengan data bunga pinjaman investasi dari Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI) yang di terbitkan Bank Indonesia per 31 Desember 2020, dimana bunga pinjaman Transaksi masih berada dalam batas +/- 7,5%</p> </li> </ol>

	<p>dari suku bunga acuan yang dipublikasikan, sehingga ditentukan sebagai wajar.</p> <p><b>4. Analisis Inkremental:</b></p> <p>Analisis Nilai Tambah atau (<i>Incremental Analysis</i>) dilakukan untuk melihat manfaat Transaksi bagi IRS. Dalam hal ini, analisis tersebut dilakukan dengan membandingkan proyeksi keuangan IRS tanpa Transaksi dan dengan Transaksi. Dalam analisis ini, pelaksanaan Transaksi akan meningkatkan jumlah laba sebelum pajak dan laba bersih IRS. Hal ini disebabkan oleh adanya selisih beban bunga yang dicatatkan pada proyeksi laporan laba rugi konsolidasian IRS.</p>
Pendapat kewajaran atas Transaksi	Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Transaksi yang dilakukan meliputi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, maka dari segi ekonomis dan keuangan, menurut pendapat kami, Transaksi pemberian pinjaman oleh IRS kepada CKP adalah Wajar.

**Informasi Lain:**

Proforma dampak transaksi terhadap kondisi keuangan Perusahaan Terbuka, dalam hal transaksi berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka	Transaksi tersebut diharapkan tidak menyebabkan gangguan terhadap kelangsungan bisnis IRS.
Penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya Transaksi Afiliasi, dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan pihak Afiliasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham ini merupakan bagian dari rencana pasca akuisisi CKP oleh IRS untuk memulai pertambangan ore dan menjadikan CKP sebagai perusahaan yang produktif dan beroperasi sehingga memberikan manfaat ekonomis bagi IRS.</li> <li>2. Melalui Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham untuk pembiayaan biaya pra-operasi, overhead, pengembangan tambang dan fasilitas pengolahan, hal ini diharapkan CKP dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan baik di tahun-tahun mendatang, sehingga hal ini juga akan memberikan citra yang baik di mata investor dan masyarakat bahwa IRS dan grup usahanya dapat melakukan diversifikasi usaha dengan baik serta mempertahankan produktivitasnya, yang berimplikasi pada harga saham IRS.</li> <li>3. Transaksi ini akan memberikan keuntungan kepada IRS secara konsolidasi, dimana pinjaman yang didapat CKP dapat digunakan untuk biaya pra-operasi, overhead, pengembangan tambang dan fasilitas pengolahan, sehingga dengan berkembangnya usaha CKP akan memberikan kontribusi positif bagi IRS secara konsolidasi.</li> </ol> <p>Analisis Inkremental telah dilakukan oleh Penilai, untuk melihat manfaat Transaksi bagi IRS. Dalam hal ini, analisis dilakukan dengan membandingkan proyeksi keuangan IRS dengan dan tanpa Transaksi.</p>

	Dalam analisis ini, pelaksanaan Transaksi akan meningkatkan jumlah laba sebelum pajak dan laba bersih IRS. Hal ini disebabkan oleh perbedaan beban bunga yang dicatat dalam proyeksi laba rugi konsolidasi IRS.
--	---

**PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PESEROAN**

Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Transaksi Afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa:

- (a) Transaksi Afiliasi ini tidak mengandung benturan kepentingan; dan
- (b) Semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Hormat kami,  
PT. Indo-Rama Synthetics Tbk

 

Vishnu Swaroop Baldwa  
Presiden Direktur

Tembusan: PT Bursa Efek Indonesia